



**PUTUSAN**  
**Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEWA PUTU ARIMBAWAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tg. Api, Nomor 05, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Adam, S.H., M.H., Cli beralamat di Jalan Tavanjuka Mas Blok A Nomor 7 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/KH-IAR/SKK/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA PUTU ARIMBAWAN bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA PUTU ARIMBAWAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan;

3. Menyatakan Barang bukti:

□ 1 (satu) unit Mobil DT dengan Nopol B 9973 Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih;

□ 1 (satu) buah STNK beserta faktur pajak mobil dump truck dengan nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih;

□ 1 (satu) buah kunci kontak mobil Dump truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih;

□ 1 (satu) buah BPKB mobil Dump Truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih atas nama PT. Prima sentosa alam lestari;

□ 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli mobil dump truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih;

□ 1 (satu) bukti atau receipt mobil dump truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yakni Fredrik Siahaan;

□ 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Dump truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka: FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni KASMIN Djalaluddin;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



4. Membebaskan Terdakwa DEWA PUTU ARIMBAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keadilan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa karena menurut Terdakwa Tuntutan Penuntut Umum sangat tidak tepat dan tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan, sehingga Terdakwa menyampaikan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) pribadi Terdakwa Dewa Putu Arimbawa dan Penasihat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Dewa Putu Arimbawa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada pokoknya bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mohon Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkan Terdakwa Belum Pernah Dihukum, Terdakwa Kooperatif ketika menjalani proses hukum, sehingga memutuskan:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Dewa Putu Arimbawan, melalui penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



3. Menyatakan bahwa Terdakwa Dewa Putu Arimbawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);

5. Menyatakan Barang bukti :

□ 1 (satu) unit Mobil DT dengan Nopol B 9973 Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih ;

□ 1 (satu) buah STNK beserta faktur pajak mobil dump truck dengan nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih

□ 1 (satu) buah kunci kontak mobil Dump truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih

□ 1 (satu) buah BPKB mobil Dump Truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih atas nama PT. Prima sentosa alam lestari.

□ 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli mobil dump truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih

□ 1 (satu) bukti atau receipt mobil dump truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih;

Dikembalikan darimana benda itu disita.

□ 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Dump truck nomor polisi B 9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 Warna Putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni KASMIN Djalaluddin

6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga diakui bahwa surat pengalihan hanya dibuat untuk proses leasing bukan sebagai pengalihan hak sesungguhnya;
- Penafsiran kerugian atas para pihak oleh Penuntut Umum didasarkan pada fakta persidangan dimana ketika mobil dikembalikan kepada Ferederick Siahaan maka para pihak in casu tuntutan;
- Pembelaan Terdakwa sangat bertolak belakang dari fakta persidangan yang tidak mengakui sebagai karyawan;
- Surat pengalihan hanya untuk pemenuhan administrasi leasing;
- Terkait hal yang memberatkan sesuai fakta persidangan sudah ditanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DEWA PUTU ARIMBAWAN sekitar bulan juli tahun 2019 sampai dengan september 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 , bertempat di Desa Labuan kec. Labuan, atau setidaknya tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan Melawan Hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Korban (Fredik siahaan) dalam tahun 2018 pernah meminta tolong pada terdakwa untuk dicarikan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan 2 unit mobil milik korban, dan oleh terdakwa kendaraan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





tersebut diajukan sebagai jaminan pinjaman di perusahaan pembiayaan leasing Adira atas nama peminjam terdakwa sendiri;

□ Bahwa untuk keperluan tersebut korban menyerahkan kepada terdakwa BPKB dan STNK mobil miliknya;

□ Bahwa untuk keperluan tersebut juga dibuatlah bukti pendukung berupa surat perjanjian sewa alat No. 03/VI/ARTP/DT/2018 dimana dalam isi surat diterangkan bahwa terdakwa selaku Pemilik Kendaraan (pihak pertama) dan korban selaku Penyewa (pihak II) seolah-olah kendaraan tersebut milik terdakwa karena pinjaman ke leasing atas nama terdakwa bukan korban selaku pemilik mobil;

□ Namun oleh pihak leasing hanya menyerujui 1 unit mobil sedangkan, 1 unit mobil yang tidak di setujui leasing dikembalikan oleh terdakwa kepada korban sekitar bulan agustus 2018;

□ Bahwa sekitar bulan mei sampei juni 2018, tanpa sepengetahuan korban, terdakwa mendatangi dealer tempat korban membeli mobil yakni PT. Prima Sentosa Alam Lestari Jl .RE Martadinata Tondo Palu dengan tujuan untuk di buatkan surat pengalihan 2 unit kepemilikan mobil yakni nopol B 9973 UYV dan nomor polisi 9371 UYVV dengan alasan 2 unit mobil tersebut akan di leasingkan;

□ Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa menghubungi korban untuk berpamitan akan mencari kerja di Manado, dan sat itu korban menawarkan kepda terdakwa agar terdakwa bekerkaja pada korban, dimana terdakwa dikuasakan untuk megelola mobil milik korban dengan cara disewakan dan hasilnya kan digunakan untuk pembyaran ciciln ke Adira, membayar gaji korban, biaya operasional dan sisa sewa diserahkan kepada korban selaku pemilik mobil;

□ Bahwa CV Nasional adalah perus awalnya kesepakatan kerja tersebut berjalan lancar, dimana terdakwa sempat 2 kali mengirimkn sisa sewa kepada korban , namun sejak bulan desember 2018, terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan sisa sewa hasil operasional mobil sesuai kesepakatan bersama, termasuk terdakwa tidak melakukan pembayaran ciciln Ke leasing sehingga korban pada bulan desember 2018 memberitahukan pada terdakwa unuk menghentikan operasional mobil miliknya yang dikelola terdakwa;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan september, terdakwa menjual mobil milik korban no pol B 9973 UYV , kepada sr. Kasim yg beralamat Jl Benten Raya Ds Labuan Kec. Labuan Kab. Donggal shrga Rp. 253.000.000,-;
- Bahwa penjualan mobil yang dilakukan terdakwa, tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik sah dan uang hasil penjualan digunakan korban untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada korban, karena terdakwa merasa sebagai pemilik mobil karen memiliki bukti, surat pengalihan dan surat perjanjian sewa alat yang mana ke dua surat tersebut menerangkan terdakwa sebagai pemilik mobil;
- Atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 253.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEWA PUTU ARIMBAWAN sekitar bulan juli tahun 2019 sampai dengan september 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa labuan kec. Labuan, atau setidaknya tidaknya tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadilinya,-, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Korban (Fredik siahaan) dalam tahun 2018 pernah meminta tolong pada terdakwa untuk dicarikan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan 2 unit mobil milik korban, dan oleh terdakwa kendaraan tersebut diajukan diajukan sebagai jaminan pinjaman di perusahaan pembiayaan leasing Adira atas nama peminjam terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk keperluan tersebut korban menyerahkan kepada terdakwa BPKB dan STNK mobil miliknya;
- Bahwa untuk keperluan tersebut juga dibuatlah bukti pendukung berupa surat perjanjian sewa alat no. 03/VI/ARTP/DT/2018 dimana dlam isi surat diterangkan bahwa terdakwa selaku Pemilik Kendaraan (pihak pertama) dan korban selaku Penyewa (pihak II) seolah-olah kendaraan tersebut milik

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



terdakwa karena pinjaman ke leasing atas nama terdakwa bukan korban selaku pemilik mobil;

□ Namun oleh pihak leasing hanya menyerujui 1 unit mobil sedangkan, 1 unit mobil yang tidak di setujui leasing dikembalikan oleh terdakwa kepada korban sekitar bulan agustus 2018;

□ Bahwa sekitar bulan mei sampai juni 2018, tanpa sepengetahuan korban, terdakwa mendatangi dealer tempat korban membeli mobil yakni PT. Prima Sentosa Alam Lestari Jl .RE Martadinata Tondo Palu dengan tujuan untuk di buatkan surat pengalihan 2 unit kepemilikan mobil yakni Nopol B 9973 UYV dan nomor polisi 9371 UYVV dengan alasan 2 unit mobil tersebut akan di leasingkan;

□ Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa menghubungi korban untuk berpamitan akan mencari kerja di Manado, dan saat itu korban menawarkan kepada terdakwa agar terdakwa bekerja pada korban, dimana terdakwa dikuasaakn untuk megelola mobil milik korban dengan cara disewakan dan hasilnya akan digunakan untuk pembayaran ciciln ke Adira, membayar gaji korban, biaya operasional dan sisa sewa diserahkan kepada korban selaku pemilik mobil;

□ Bahwa CV Nasional adalah perus awalnya kesepakatan kerja tersebut berjalan lancar, dimana terdakwa sempat 2 kali mengirimkn sisa sewa kepada korban, namun sejak bulan desember 2018, terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan sisa sewa hasil operasional mobil sesuai kesepakatan bersama, termasuk terdakwa tidak melakukan pembayaran ciciln Ke leasing sehingga korban pada bulan desember 2018 memberitahukan pada terdakwa unuk menghentikan operasional mobil miliknya yang dikelola terdakwa;

□ Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan september, terdkwa menjual mobil milik korban no pol B 9973 UYV, kepada sr. Kasim yg beralamat Jl Benten Raya Ds Labuan Kec. Labuan Kab. Donggal seharga Rp. 253.000.000,-;

□ Bahwa penjualan mobil yang dilakukan terdakwa, tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik sah dan uang hasil penjualan digunakan korban untuk keperluan pribadi;

□ Bahwa terdakwa tidak menyerhkan uang hasil penjualan mobil kepada korban, karena terdakwa merasa sebagai pemilik mobil karen memiliki bukti,

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengalihan dan surat perjanjian sewa alat yang mana ke dua surat tersebut menerangkan terdakwa sebagai pemilik mobil;

□ Atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar R. 253.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEREDERICK SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa telah menjual mobil unit dumptruck tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa mobil dumptruck milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada bulan September 2019;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kenal dan biasa kita memanggil Terdakwa dengan nama Arif;
- Bahwa Saksi Direktur Utama dan pemilik usahan tambang pada PT. AAL Rizki Tadang Palie.
- Bahwa Boyke mantan karyawan di PT. AA Rizki Tadang Palie dan sudah berenti pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di perusahaan Saksi tapi Terdakwa selalu membantu Saksi dalam usaha Saksi dan Saksi berencana mau memasukkan Terdakwa kedalam persusahaan Saksi karena sudah kesusahan ekonomi akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018. Terdakwa Saksi kenal dari rekan bisnis Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada rekan bisnis Saksi yaitu H. Ase yang bekerja sebagai kontraktor;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa awalnya Saksi membeli 2 unit dumptruck dengan harga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari PT Prima Sentosa Alam Lestari dengan nomor polisi B 9973 UYV dan B 9371 UYVV;
- Bahwa merek 2 (dua) dumptruck tersebut yaitu Nissan kapasitas 20 ton berwarna putih;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mengapa sehingga terhadap 2 (dua) unit mobil dumptruck berada dalam dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu karena pada saat gempa atau tsunami yang terjadi dipalu dimana Terdakwa menghubungi Saksi melalui via WA (Whatsaap) dan berpamitan dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan mau ke Manado kemudian Saksi menawarkan untuk bekerja dengan Saksi untuk mengelolah 2 (dua) unit mobil dumptruck Saksi dengan cara menyewakan dimana dari hasil penyewaan mobil dumptruck tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran cicilan ke Adira dan termasuk gaji Terdakwa dan biaya operasional dumptruck lainnya dan sisa sewanya diserahkan kepada Saksi dan berjalan waktu Terdakwa hanya pernah mengirimkan Saksi sisa sewa terhadap mobil dumptruck tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengirimkan atau menyetorkan kepada Saksi sisa sewa terhadap mobil tersebut dan juga sejak bulan Desember 2018, Terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan mobil keleasing Adira sehingga Saksi memerintahkan yang bersangkutan untuk memberhentikan penyewaan atau operasional terhadap kedua mobil dumptruck milik Saksi tersebut pada tanggal 04 Desember 2018;
- Bahwa mengupayakan 2 (dua) dumptruck untuk disewakan di Palu dan 1 digadaikan ke Adira.
- Bahwa Dumptruck yang dileasing dengan nomor polisi B 9371 UYVV;
- Bahwa Dumptruck yang dijual oleh Terdakwa yaitu B 9973 UYV;
- Bahwa iya Saksi mengetahui kalau pihak leasing menolak satu dumptruck milik Saksi;
- Bahwa setelah digadaikan ke Adira dengan atas nama Terdakwa dan sebagai penjamin dan dari gadai tersebut kami mendapatkan uang sebesar 256 juta dengan angsuran 3 bulan pertama tetap dilakukan tetap Saksi bayar dengan transfer dan setelah bulan Desember terjadi masalah dan Saksi menghubungi Terdakwa agar menghentikan saja;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa pada saat itu pihak lising tidak menyetujui karena surat-surat belum lengkap;
- Bahwa Terdakwa yang melisingkan dan Saksi sebagai penjamin;
- Bahwa ada surat BPKB dan STNK;
- Bahwa pada saat itu BPKB Saksi serahkan kepada Terdakwa beserta seluruh pajak-pajak yang telah Saksi lunasi dimana kemudian Saksi suruh untuk serahkan ke Adira;
- Dari pihak lising diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu pada bulan September 2019;
- Bahwa Saksi meminta dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa mobil dumptruck dengan Nomor Polisi B 9973 UYV yang ditolak pihak leasing;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tentang surat pengalihan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada dibuat Surat Pengalihan Dumptruck B 9973 UYV dari PT. Prima Sentosa Alam Lestari kepada siapapun termasuk kepada Sdra. DEWA PUTRA ARIMB.AWAN, setelah Saksi mendengar informasi bahwa 1 (satu) unit dumptruck Saksi telah dijual dan mengirim pesan WA ke Sudioanto, untuk menanyakan tentang surat pengalihan tersebut dan Sudioanto menjawab, benar pak dimana PT. Prima Sentosa Alam Lestari memberikan Surat Pengalihan tersebut atas desakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menjual dumptruck milik Saksi yang bernomor polisi B 9973 UYV;
- Bahwa Saksi kenal dengan Davis Yauhanes selaku Direktur PT. Prima Sentosa;
- Bahwa PT. Prima Sentosa atau Davis Yauhanes selaku Direktur PT. Prima Sentosa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi kalau ada surat pengalihan yang dikeluarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sudioanto melalui Via WA bahwa Terdakwa bersama dengan pengacaranya yang bernama Jonatan yang datang meminta untuk dibuatkan surat pengalihan dari PT. Prima Sentosa kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah membawa BPKB mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Sudioanto kepada Saksi bahwa Terdakwa datang menemui Sudioanto untuk dibuatkan Surat Pengalihan dari

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Prima Sentosa kepada Terdakwa dimana sebelumnya yakni pada tanggal 23 September 2019 Sudiyanto menyampaikan bahwa beberapa minggu sebelumnya Terdakwa dan pengacaranya mengemis-mengemis minta dibantu untuk dibuatkan Surat Pengalihan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa dasar PT. Prima Sentosa membuat surat pengalihan, Menurut info yang Saksi dapat dari Sudiyanto bahwa Terdakwa memiliki BPKB;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) surat pengalihan;
- Bahwa BPKB dan STNK Saksi serahkan kepada karyawan Saksi Mashudiono alias Iwan;
- Bahwa setahu Saksi Mobil tersebut laku terjual dengan harga Rp. 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada Kasim;
- Bahwa tidak sepeserpun uang penjualan dumptruck tersebut di transfer Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) dumptruck tersebut dengan menggunakan nama perusahaan milik Saksi yaitu PT. AA Rizki Tadang Pali akan tetapi dananya dari Saksi;
- Bahwa dumptruck yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa mobil dumptruck yang akan dileasing pada saat itu awalnya 2 (dua) unit akan tetapi hanya 1 saja yang disetujui oleh pihak lising;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dapat langsung melakukan leasing dikarenakan KTP Saksi pada saat itu KTP Jakarta;
- Bahwa surat yang Saksi permasalahan hanya 1 (satu) saja yaitu surat pengalihan dumptruck dengan nomor polisi B 9973 UYV;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan surat-surat melalui jasa pengiriman Tiki.
- Ada surat perjanjian yang diajukan oleh pihak Adira;
- Bahwa Saksi pernah WA kepada Sudiyanto untuk tidak membuat pengalihan untuk yang kedua;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa mengenai perjanjian jual beli.
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi S2 keuangan;
- Bahwa ada beberapa angsuran Saksi bayar langsung kepada Terdakwa untuk angsuran setiap bulan kepada adira;
- Bahwa Saksi bayar sebanyak 3 kali cicilan kepada pihak leasing di Adira;
- Bahwa Saksi bayar melalui Terdakwa;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa tenor pembayaran di Adira adalah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tahu mobil telah dijual dari Erwin Sutriady;
- Bahwa baru kali ini Saksi melakukan pengalihan untuk keperluan leasing di Adira;
- Bahwa BPKB dan faktur mobil bisa ada pada Terdakwa karena salah satu karyawan Saksi Iwan menyerahkan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang tidak benar dari keterangan Saksi dan ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Saksi tidak mengetahui tentang surat pengalihan yang dikeluarkan oleh PT. Prima Sentosa kepada Terdakwa;
- Bahwa masalah surat pengalihan bahwa Terdakwa diminta tolong dimana Saksi meminjam dana kepada Terdakwa, Saksi mengetahui tentang pengalihan hak tersebut;
- Bahwa tidak benar Terdakwa datang bersama dengan pengacara Terdakwa datang mengemis, yang benar Terdakwa datang hanya untuk menanyakan kenapa BPKB di blokir;
- Bahwa tidak benar 3 (tiga) kali Saksi melakukan pembayaran cicilan leasing yang benar hanya 2 (dua) kali;

**2. Saksi BOYKE MARDONAL, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya jual beli dumptruck oleh Ferederick Siahaan yang Bahwa Saksi tidak ketahui nomor polisinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian dumptruck dari Ferederick Siahaan, karena Bahwa Saksi bekas karyawan Ferederick Siahaan pada PT. AAL Rizki Tadang Palie sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Agsutus 2018;
- Bahwa ada masalah Terdakwa menjual dumptruck tanpa sepengetahuan Ferederick Siahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dumptruck yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Feredeick Siahaan;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang pembelian dumptruck tersebut karena Saksi hadir pada saat pembayaran dumptruck tersebut;
- Bahwa Dumptruck dibeli Feredeick Siahaan dari PT. Prima Sentosa;
- Bahwa Feredeick Siahaan membeli 2 (dua) dumptruck dengan harga sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dumptruck tersebut, yang Saksi ketahui bahwa dumptruck tersebut beroda 10 (sepuluh);
- Bahwa 2 (dua) unit dumptruck dibeli bekas;
- Bahwa 2 (dua) dumptruck difungsikan untuk kebutuhan perusahaan Feredeick Siahaan;
- Bahwa 2 (dua) dumptruck yang dibeli dari PT. Prima Sentosa yang menjadi masalah kemudian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual dumptruck karena dapat cerita dari Feredeick Siahaan dimana pada saat itu Feredeick Siahaan cerita dengan mengatakan “boy, mobil putih yang satu lagi dijual oleh Ari”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa yang menjual mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menjual mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa terakhir yang Saksi ketahui, dokumen-dokumen mobil tersebut dipegang oleh Feredeick Siahaan;
- Bahwa Saksi berhenti kerja di perusahaan PT. AAL Rizki Tadang Palie karena keluarga Saksi semuanya ada di Padang;
- Bahwa seingat Saksi, yang ada pada saat pembelian dumptruck tersebut ada Terdakwa, Feredeick Siahaan, Saksi dan Davis selaku Direktur PT. Prima Sentosa;
- Bahwa Terdakwa ada pada saat pembelian mobil karena hubungan Terdakwa dengan Bahwa Feredeick Siahaan sangat dekat;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Feredeick Siahaan dan Terdakwa berangkat bersama ke PT. Prima Sentosa;
- Bahwa Saksi sempat pernah mendengar kabar Terdakwa melakukan lising terhadap 2 (dua) dumptruck milik Feredeick Siahaan, akan tetapi pada saat itu Saksi merasa sudah tidak mau tahu tentang masalah tersebut karena Saksi sudah bekerja di tempat lain;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun sebelum pembelian 2 (dua) dumptruck;
- Bahwa Saksi tahu mobil dijual dari korban sebelum Saksi di BAP Penyidik Polda Sulteng;
- Bahwa bukan Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Feredeick Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat Saksi pernah meminta Terdakwa bertemu dengan Feredeick Siahaan di Palu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Feredeick Siahaan untuk bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan leasing;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta foto copy KTP Terdakwa untuk persyaratan leasing;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengalihan hak dari Feredeick Siahaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Feredeick Siahaan meminta PT. Prima Sentosa membuat surat pengalihan hak kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di telepon Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang di Bahwa BAP sekitar tahun 2019 setelah kejadian namun Saksi sudah tidak ingat masalah apa yang Saksi dan Terdakwa bicarakan dan Saksi membenarkan suara Bahwa Saksi di telepon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada 2 (dua) pengalihan yang dikeluarkan oleh PT. Prima Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada perjanjian antara Terdakwa dengan Feredeick Siahaan mengenai jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar selama Saksi kerja bersama dengan Feredeick Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu korban untuk mencari dana dengan menjual 1 (satu) dumptruck;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa ada yang tidak benar dari keterangan Saksi dan ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga ada menjadi saksi jual beli mobil antara PT. Prima Sentosa dengan Feredeick Siahaan, yang benar Terdakwa tidak pernah hadir dalam transaksi jual beli tersebut;

**3. Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) dumptruck milik Ferederick Siahaan;
- Bahwa Ferederick Siahaan yang menjadi korban;
- Bahwa Saksi dulu bekerja dipersahaan tambang milik Ferederick Siahaan;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun awal tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah dumptruck di pertengahan 2019;
- Bahwa merek dumptruck Nissan warna putih dengan roda 10;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi korban yang memiliki mobil dumptruck ada ditambang pada tahun 2018 dimana ada dua unit pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil dumptruck mana yang dijual oleh Terdakwa, karena Saksi sudah pindah tempat kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen dari 2 (dua) dumptruck tersebut;
- Bahwa Mobil dumptruck dipakai operasional ditambang;
- Bahwa Ferederick Siahaan pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menjual 1 (satu) unit dumptruck dengan nomor pilisi B 9973 UYV;
- Bahwa Saksi diminta tolong sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi diminta Ferederick Siahaan menjual dumptruck karena mungkin Ferederick Siahaan menganggap Saksi mantan karyawan beliau;
- Bahwa Saksi pernah meminta dokumen dumptruck dari Ferederick Siahaan;
- Bahwa Dumptruck pada saat itu ada di Labuan;
- Bahwa Saksi ada di Palu saat diminta tolong;
- Bahwa Dokumen yang diserahkan kepada Saksi hanya BPKB, surat pengalihan dan faktur;
- Bahwa BPKB atas nama PT. Prima Sentosa;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa yang menyerahkan adalah Ferederick Siahaan;
- Bahwa ada Surat Pengalihan dari pihak PT. Prima Sentosa kepada Terdakwa;
- Bahwa hanya dokumen saja yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menerima dokumen dumptruck tersebut yang awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjual akan tetapi setelah melihat surat pengalihan atas nama Terdakwa yang kemudian Saksi merasa pada saat itu tidak berhak untuk menjual dumptruck tersebut oleh karena itu Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Ferederick Siahaan tidak pernah meminta Saksi untuk menyerahkan dokumen kepada Terdakwa, inisiatif Saksi sendiri menyerahkan dokumen kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi melalui SMS kepada Ferederick Siahaan untuk menanyakan kenapa surat pengalihan atas nama Terdakwa dan tidak ada balasan dari Ferederick Siahaan sampai sekarang;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan dokumen kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu dimana posisi mobil pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) dumptruck tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Ferederick Siahaan;
- Bahwa pada saat Ferederick Siahaan ingin menjual 1 (satu) unit dumptruck tersebut keadaan perusahaan dalam keadaan berhenti;
- Bahwa menurut Ferederick Siahaan bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan dan di tempatkan di Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas Terdakwa di perusahaan Ferederick Siahaan;
- Selama Saksi bekerja diperusahaan Ferederick Siahaan, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Ferederick Siahaan pada saat dumptruck dibawa ketambang karena pada saat itu Saksi yang mengawal mobil tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat Saksi diminta tolong Ferederick Siahaan menjual 1 (satu) unit dumptruck;
- Bahwa Ferederick Siahaan pada saat itu tidak mengatakan harga jual dumptruck tersebut tersebut;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen mobil dumptruck tersebut dirumah Terdakwa yang berada di Palu;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada surat perjanjian jual beli antara Ferederick Siahaan dengan PT. Prima Sentosa;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada kunci dumptreck yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali menerima dokumen dari Ferederick Siahaan dimana dokumen yang kedua Saksi terima dari keponakan Saksi dari JNE atas nama pengirim anak Ferederick Siahaan;
- Bahwa amplop yang Saksi terima dari keponakan Saksi belum terbuka dan Saksi buka nanti dijalan;
- Bahwa benar surat yang Saksi terima sama dengan bukti surat berupa surat penyerahan yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa benar surat yang Saksi terima sama dengan bukti surat berupa BPKB dumptruck atas nama PT. Prima Sentosa yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa benar mobil yang telah dijual sama dengan foto barang bukti yang diperlihatkan Saksi dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Davis Yauhanis yang ada didalam suarat pengalihan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menerima dokumen pada hari itu juga Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sampai mau menjual dumptruck milik Ferederick Siahaan pada hal Saksi bukan lagi karyawannya karena pada saat itu ada itikad baik mau menolong Ferederick Siahaan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada terlintas dalam pikiran Saksi untuk mengembalikan dokumen kepada pengirim yaitu Ferederick Siahaan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bentuk surat pengalihan sebelumnya seperti apa;
- Bahwa Saksi sarjana S1;
- Bahwa menurut Saksi bahwa surat pengalihan tersebut sudah Saksi anggap sah karena ada logo dan materai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada tanggal pada surat pengalihan;
- Bahwa Saksi keluar dari perusahaan Ferederick Siahaan awal bulan Maret 2019;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menggunakan surat pengunduran diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi diperusahaan yaitu bagian kelistrikan;
- Bahwa Saksi kenal Boyke Mardonal;
- Bahwa jabatan Boyke Mardonal di perusahaan milik Ferederick Siahaan adalah General Manager;
- Bahwa karyawan perusahaan milik Ferederik Siahaan sekitar ada 30an karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan Ferederick Siahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Boyke diperkenalkan di Palu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**4. Saksi KASMIN DJALALUDDIN. T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil dumptruck dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) dumptruck yang dibeli dari Terdakwa adalah milik orang lain dan tanpa sepengetahuan dari pemilik dumptruck dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi beli dumptruck dari Terdakwa dengan merek Nissan warna putih 10 roda dengan nomor polisi B9973UYF merek Nissan;
- Bahwa awalnya mobil ada diparkir di samping rumah Saksi dan Saksi juga melihat di info kota Palu ada dumptruck tersebut dijual dengan nama akun Terdakwa Dewa Putu Arimbawan;
- Bahwa 1 (satu) unit dumptruck Terdakwa jual dengan harga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dumptruck dibeli tanggal 11 September 2019;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui harga mobil dumptruck tersebut, Terdakwa kemudian memperlihatkan STNK, BPKB, faktur, KIR dan surat pengalihan;
- Bahwa Saksi sempat membaca STNK dan BPKB dumptruck tersebut;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa STNK dan BPKB atas nama PT. Prima Sentosa;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin kalau 1 (satu) unit dumptruck tersebut milik Terdakwa karena ada surat pengalihan hak;
- Bahwa Saksi bayar transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Mobil yang Saksi beli tersebut sekarang ditahan sejak tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa seingat Saksi, tidak ada surat jula beli yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa ada Surat pengalihan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa baru kali ini Saksi beli mobil dumptruck milik perusahaan;
- Bahwa sebelum Saksi beli mobil dumptruck dari Terdakwa, Saksi sudah memiliki 1 (satu) dumptruck;
- Bahwa 1 (satu) dumptreck yang Saksi beli digunakan untuk memuat batu sungai;
- Bahwa setelah Saksi terima 1 (satu) dumptruck tersebut, kemudian Saksi leasing sebesar Rp215.000.000,00 akan tetapi pada saat itu pihak leasing ditahan selama 1 (satu) minggu. Kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa kenapa pihak leasing tahan uang Saksi dan Terdakwa mengatakan tidak ada masalah. Saksi juga tanyakan kepada pihak leasing kenapa harus 1 (satu) minggu dan pihak leasing mengatakan ada masalah pencairan;
- Bahwa Saksi lising ke BFI yang ada di Pasang Kayu;
- Bahwa Saksi leasing di BFI Pasang Kayu karena agak mahal pencairannya daripada di Palu;
- Bahwa Saksi ada teman di BFI Pasang Kayu yaitu pak Alias;
- Bahwa ada kwitansi jual beli dan kata-kata didalam kwitansi ditulis tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi transaksi pembarayan pembelian mobil tersebut dari Terdakwa melalui BRI;
- Bahwa Saksi lakukan transfer 1 (satu) kali dengan cara Saksi ke BRI dengan membawa uang tunai yang kemudian ditransfer kerekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi punya mobil sendiri sudah 10 tahun;
- Bahwa Saksi membayar uang kepada Terdakwa dari hasil leasing;
- Bahwa Saksi melakukan leasing di Mamuju Utara karena di Palu sangat kecil yang disetujui hanya sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa persyaratan pihak leasing yaitu KK (Kartu Keluarga), KTP, Buku Rekening dan dokumen mobil;
  - Bahwa awalnya Saksi meleasing dulu kemudian pihak leasing membayar kepada Saksi kemudian Saksi bayar kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hanya melihat dari akun FB (Facebook) saja kalau dumptruck dijual dan tidak pernah ada orang menawarkan kepada Saksi;
  - Bahwa pihak leasing tidak mempermasalahkan;
  - Bahwa kemudian diperlihatkan bukti surat didepan persidangan berupa BPKB, STNK dan kwitansi dimana Saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan:

**5.** Saksi ERWIN SUTRIADY ALIAS ERWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) dumptruck milik Ferederick Siahaan;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah Ferederick Siahaan selaku korban dan Ahmad Abu
- Bahwa awalnya Ferederick Siahaan dan Ahmad Abu melaporkan Terdakwa dan Mashudiono alias Iwan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu dari Ferederick Siahaan kalau ada laporan kepihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bukan karyawan Ferederick Siahaan dan Terdakwa akan tetapi Saksi mitra kerja;
- Bahwa Saksi kenal MasHudiono alias Iwan yang merupakan karyawan PT. AAL Rizki Tadang Palie;
- Bahwa aetahu Saksi, Terdakwa bekerja sama dengan Ferederick Siahaan untuk mengawasi operasi 2 (dua) unit mobil dumptruck;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Ferederick Siahaan kalau hubungan Ferederick Siahaan dan Terdakwa bekerja sama dalam mengawasi operasi 2 (dua) unit mobil dumptruck

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, pemilik 2 (dua) unit dumptruck tersebut adalah PT. AAL Rizki Tadang Palie;
- Bahwa Ferderick Siahaan yang membeli 2 (dua) unit mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ferderick Siahaan membeli 2 (dua) unit mobil dumptruck;
- Bahwa 2 (dua) unit dumptruck dibeli dari PT. Prima Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa 2 (dua) unit dumptruck tersebut dibeli;
- Bahwa awalnya Ferderick Siahaan beli 2 (dua) dumptruck pada PT. AAL Rizki Tadang Palie dengan maksud untuk dioperasikan di perusahaan miliknya akan tetapi belum ada pekerjaan yang kemudian 2 (dua) unit dumptruck tersebut di bawa ke Labuan;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama untuk Terdakwa melakukan pengawasan keuangan pengoperasian 2 (dua) dumtruck;
- Bahwa Saksi hanya mengoperasikan dumptruck tersebut selama 2 (dua) bulan setelah itu sudah tidak lagi karena gempa;
- Bahwa Saksi tidak mengoperasikan dumptruck tersebut setelah terjadinya gempa dan Saksi mendengar dari Ferederick Siahaan kalau mobil dumptruck tersebut mau dijual;
- Mobil yang akan dijual oleh Ferederick Siahaan yaitu dengan nomor polisi B9973UYP.
- Mobil dumptruck mau jual mobil karena sudah tidak maksimal lagi bekerja dan Saksi sendiri meminta kepada Ferderick Siahaan untuk menuai 1 (satu) unit dumptruck miliknya karena sudah tidak bekerja dengan maksimal lagi. Saksi meminta kepada Ferderick Siahaan untuk membeli mobil tersebut akan Saksi DP 50 juta akan tetapi 1 bulan kemudian baru ada jawaban;
- Bahwa Saksi tahu kalau Ferderick Siahaan sudah mengirim dokumen ke Mashudiono alias Iwan;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Ferederick Siahaan bahwa dokumen yang diserahkan BPKB, perpanjangan pajak;
- Bahwa info dari Ferederick Siahaan bahwa dokumen yang ada sama Mashudiono alias Iwan bahwa dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah kroscek ke Mashudiono alias Iwan tentang dokumen yang diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa jual dengan harga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat pengelihan dari PT. Prima Sentosa kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pengalihan yang dikirim ke Mashudiono alias Iwan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Mashudiono alias Iwan kenapa Terdakwa yang jual mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Mashudino alas Iwan ada kerja sama dengan Ferderick Siahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Ferderick Siahaan menyuruh Mashudiono alias Iwan menjual mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui mobil sudah dijual, Saksi ada memberitahukan kepada Ferderick Siahaan kalau mobil sudah dijual dan Ferderick Siahaan marah;
- Bahwa Saksi kemudian diminta tolong Ferederick Siahaan untuk melakukan somasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa untruk menanyakan kenapa dijual mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa pada saat membawa surat somasi kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi tidak usah mengurus masalah itu;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas untuk 2 (dua) unit dumptruck tersebut yaitu mengawasi bagian pengoperasian;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) unit mobil dumptruck dioperasikan untuk mengangkut material;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Ferderick Siahaajn untuk mengopoeraskan dumptruck;
- Bahwa hasil pengoperasian Saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp14.000.000,00 (emapt belas juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor polisi dumptruck yang dilisingkan di Adira Finance;
- Bahwa Saksi melihat surat pengalihan pertama, setelah mobil yang satunya telah terjual;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan yaitu tidak benar Terdakwa memberikan uang kepada Iwan;

6. Saksi SUDIYANTO ALIAS ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil dumptruck merek Nissan 10 roda;
- Bahwa Dumptruck tersebut berasal dari PT. Prima Sentosa Alamlestari;
- Bahwa Davis Yauhanes adalah Direktur PT. Prima Sentosa Alamlestari;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Prima Sentosa Alamlestari selama 7 (tujuh) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Keuangan PT. Prima Sentosa Alamlestari;
- Bahwa Saksi bekerja sejak Juni 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bergerak di bidang transportir, konstruksi dan tambang dan kalau ada mobil dumptruck yang ingin diremajakan maka kami jual;
- Bahwa PT. Prima Sentosa Alamlestari pernah menjual 2 (dua) unit dumptruck dengan nomor polisi B 9973 UYV dan B 9371 UYVV;
- Bahwa 2 (dua) unit dumptruck dijual pada bulan April 2015;
- Bahwa awalnya pada saat itu ada pakai calo yang datang yaitu pak Agus, kemudian datang pak Boy mendatangi Saksi dengan mengatakan ada yang mau beli mobil yaitu bosnya dari Jakarta untuk di pakai ditambang. Kemudian beberapa kali Boy datang ke PT. Prima Sentosa Alamlestari untuk melakukan pengecekan 2 (dua) unit dumptruck tersebut;
- Bahwa Boy pernah datang bersama dengan Terdakwa dan memperkenalkan ke Saksi dimana Boy memperkenalkan Terdakwa selaku Manager Keuangan PT. AAL Rizki Tadang Palie;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan kalau Terdakwa adalah Manager Keuangan PT. AAL Rizki Tadang Palie adalah Boy;
- Bahwa Boy dan Terdakwa datang sebanyak 3 kali ke PT. Prima Sentosa Alamlestari dan bertemu dengan Saksi dan sudah menanyakan harga;
- Bahwa pada saat itu kami sepakat Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) perunit.
- Bahwa Ferederick Siahaan dan Boy datang pada saat pembayaran tanpa dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang kami serahkan BPKB, STNK, kunci mobil, 2 (dua) unit mobil dumptruck dan surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh Davis Yauhanes. Pada saat itu surat pengalihan belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tentang surat pengalihan yang dikeluarkan oleh PT. Prima Sentosa Alamlestari;
- Bahwa seingat Saksi, PT. Prima Sentosa Alamlestari pernah mengeluarkan surat pengalihan kepada pihak leasing;
- Bahwa yang membuat surat pengalihan dari PT. Prima Sentosa Alamlestari kepada pihak leasing pada saat itu adalah Jimmi staff Saksi atas perintah Saksi;
- Bahwa yang datang ke PT. Prima Sentosa Alamlestari untuk meminta dibuatkan surat pengalihan adalah Boy dan Terdakwa;
- Bahwa yang meminta adalah Boy kepada PT. Prima Sentosa Alamlestari untuk dibuatkan surat pengalihan;
- Bahwa ada 2 (dua) unit dumptruck yang dimintakan untuk dibuat surat pengalihan secara bersamaan;
- Bahwa sebelumnya Ferederick Siahaan sudah pernah menyampaikan langsung ke Saksi bahwa minta tolong dibantu untuk pengurusan surat-surat dan nanti ada karyawan Saksi yang datang. Ferderick Siahaan hanya mengatakan anak buahnya dengan tidak menyebutkan nama yang akan mengurus surat-surat dumptruck tersebut dan setahu Saksi hanya Boy saja yang selalu datang mengurus segala sesuatu ke PT. Prima Sentosa Alamlestari;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya untuk membuat surat pengalihan karena Terdakwa dan Boy datang untuk dibuatkan surat pengalihan dan Saksi sempat bertanya kepada mereka dimana yang membeli 2 (dua) unit dumptruck adalah Ferderick Siahaan kemudian Boy mengatakan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



benar pak karena 2 (dua) unit dumptruck tersebut akan di leasingkan dan Ferderick Siahaan tidak dapat mengajukan permohonan ke pihak leasing dengan alasan karena namanya cacat dan Boy juga mengatakan kalau Terdakwa orang Palu. Dengan pernyataan dari Boy Saksi sudah tidak bertanya lagi dan Saksi sudah percaya saja;

- Bahwa Seingat Saksi surat penyerahan dibuat 2 (dua) bulan setelah pembelian dumptruck antara bulan Mei Juni 2018;
- Bahwa Saksi membuat surat penyerahan tidak ada paksaan dari Boy atau Terdakwa;
- Bahwa kami dari PT. Prima Sentosa Alamlestri biasanya tidak mencantumkan tanggal setiap pembuat surat pengalihan;
- Bahwa seingat Saksi, Boy dan Terdakwa pernah datang kembali untuk menemui Saksi setelah ada masalah, Terdakwa menanyakan kepada Saksi kenapa STNK salah satu mobil dumptruck yang Saksi sudah tidak ingat nomor polisinya telah terblokir;
- Bahwa pada tahun 2019 STNK diblokir yang pada saat itu mobil mau di leasingkan
- Saksi tidak sempat bertanya kepada Boy dan Terdakwa kalau mobil sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak bertanya kepada Boy dan Terdakwa kalau mobil yang telah dijual akan di leasingkan ke BFI Finance;
- Bahwa Terdakwa dan Boy tidak pernah bertemu dengan Davis Yauhanes;
- Bahwa Ferederick Siahaan tidak pernah bertemu dengan Davis Yauhanes
- Bahwa pembelian dan pembayaran dilakukan pada tanggal 29 April 2019;
- Bahwa pada saat itu Saksi membuat 2 (dua) akta jual beli untuk masing-masing dumptruck.
- Bahwa Saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada Ferderick Siahaan tentang pembuatan surat pengalihan pada saat itu dikarenakan Saksi tidak memiliki nomor kontak beliau karena hilang;
- Bahwa Boy yang menerima surat pengalihan pada saat itu dan setelah itu Boy dan Terdakwa sudah tidak pernah datang lagi ke PT. Prima Sentosa Alamlestari;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Ferderick Siahaan melalui WA (WhatsApp) pada tanggal 22 September 2019 setelah surat pengalihan diserahkan kepada Boy dimana Ferderick Siahaan mengatakan menanyakan “selamat malam pak Anto, Saksi sebagai orang yang membeli 2 dumptruck yang lalu dari PT. Prima Sentosa dan salah satu dumptruck tersebut digadaikan dan satu dijual digelapkan oleh pihak atas nama Ari kerjasama dengan salah satu mantan karyawan Saksi apabila ada pihak lain yang mengatasnamakan PT. Prima Sentosa mohon jangan direspon sambil menunggu undangan permintaan keterangan dari polisi karena saat ini perkara penggelapan, pencurian, penadahan, barang curian sedang kami laporkan ke Polda”;
- Bahwa di WA (WhatsApp) Ferederick Siahaan ada menyebutkan nama dari mantan karyawannya yaitu Iwan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Iwan;
- Bahwa Saksi kemudian menjawab WA dari Ferderick Siahaan dengan mengatakan “selamat malam pak, Saksi sudah lama mencari nomor bapak karena sudah lama hilang di kontak Saksi karena HP Saksi rusak. Aduh masalah mobil ini tidak kelar kelar ya pak, beberapa minggu yang lalu pak Ari ada datang kekantor Saksi bersama dengan pengacaranya tanya salah satu mobil itu jadi Saksi bingung ini kok ada kasus seperti ini”. Kemudian keesokan subuhnya Ferderick Siahaan membalas WA (WhatsApp) Saksi dengan mengatakan “ya mas banyak orang yang dipercaya pada jadi penghianat itu mobil yang Saksi percayakan tahun lalu”;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Iwan;
- Bahwa yang diterangkan didalam surat pengalihan pada saat Boy dan Terdakwa mendatangi Saksi waktu itu yaitu cuma menerangkan nomor rangka, nomor mesin dan diajukan siapa kepada siapa;
- Bahwa Davis Yauhanes sempat menanyakan kenapa namanya beda yang kemarin tandatagan atas nama Ferderick Siahaan kenapa sekarang menjadi Arimbawan (Terdakwa), kemudian Saksi menjelaskan katanya ini mobil mau dileasingkan dimana yang membeli pada saat itu Ferderick Siahaan tidak berdomisili disini dari info yang Saksi terima cacat di leasing makanya memakai nama anak buanya;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa datang bermasa dengan pengacaranya pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa datang kepada Saksi dengan menunjukan BPKB, STNK dan surat pengalihan dengan mengatakan kenapa STNK diblokir pihak leasing. Kemudian Saksi membantu Terdakwa dengan menghubungi pihak leasing dimana Saksi awalnya membeli 3 tahun yang lalu dumptruck yang lain dengan menanyakan kenapa STNK ini bisa terblokir apakah masih ada tunggakan dan dijawab oleh pihak leasing mengatakan tidak ada masalah. Pada saat itu Saksi sudah curiga pada saat itu dengan membaca WA (WhatsApp) dari Ferederick Siahaan;
- Bahwa Saksi hanya tahu kalau STNKnya terblokir dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa STNK tersebut tidak terblokir mohon dikroscek lagi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa pemblokiran apa yang Terdakwa maksud;
- Bahwa pihak PT. Prima Sentosa pernah mengalami hal pemblokiran semacam itu dan tidak ada masalah, dimana pada saat itu kami leasing mobil selama 3 (tiga) tiga tahun dengan menggunakan BG (Bilyet Giro), jadi kalau ada mobil kredit 3 tahun Saksi langsung membuat BG langsung 36 bulan dikarenakan bunganya menurun kemudian Saksi memberikan ke leasing supaya dicairkan tiap bulan. Dimana kendati ada satu pembayaran gagal transaksi biasanya langsung terblokir STNK dan pihak leasing langsung mengkonfirmasi kepada kami kalau ada tunggakan dan Saksi langsung memnbayar tagihan tersebut;
- Bahwa surat pengalihan yang dikeluarkan PT. Prima Sentosa memang tidak ada tanggal sesuai dengan format kantor kami;
- Bahwa PT. Prima Sentosa tidak ada memiliki kantor lain;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tidak ada membawa BPKB pada saat mendatangi Skasi untuk dibuatkan surat pengalihan;
- Bahwa saat Ferderick Siahaan mohon dibantu pengurusan surat-surat tidak mengatakan surat apa yang mau dibantu untuk dibuatkan;
- Bahwa Ferderick Siahaan pernah meminta surat pengalihan yang dibuat pada tahun 2018 untuk 2 (dua) unit dumptruck untuk dibatalkan dengan menghubungi Saksi lewat WA (WhatsApp) dengan mengatakan "mas Anto bisa Saksi dibuatkan surat bahwa pengalihan ini tidak pernah ada diberikan

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





kepada Ari karena memang itu kebenarannya Saksi minta tolong dan Saksi menjawab baik pak besok Saksi kabari". Kemudian Saksi balas "sore pak, mohon maaf pak Saksi tidak mau mencapuri urusan ini terlalu dalam antara bapak dengan Ari atau anak buah bapak atas nama Boy tadi pak Ari ada menelepon Saksi menanyakan masalah mobil itu dan menurut cerita pak Ari kalau mobil itu pernah di leasingkan";

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Ferderick Siahaan melalui WA (WhatsApp) kalau Saksi tidak membuat surat pembatalan karena memang surat pengalihan itu ada dari PT. Prima Sentosa kepada Terdakwa. Ferderick Siahaan kemudian mengatakan ada yang Saksi akan laporkan ke polisi tidak pidana penggelapan, kemudian Saksi mengatakan silahkan dan kami siap memberikan keterangan dan pada saat itu ada surat somasi kepada PT. Prima Sentosa;
- Bahwa Saksi, tidak tahu isi dari surat somasi yang dimaksud;
- Bahwa PT. Prima Sentosa ada membalas surat somasi dari Ferderick Siahaan dan yang menjawab adalah pengacara (Hendrik Hutabarat) dari Davis Yauhanes;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa ada yang tidak benar dari keterangan Saksi dan Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa datang bukan mempertanyakan pemblokiran STNK tapi pemblokiran BPKB;

7. Saksi ALIAS BADOSSAFAR ALIAS ALYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi bekerja di BFI Finance sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya Saksi bertugas di BFI Finance Palu kemudian di mutasi ke Sigi kemudian ke Pasang Kayu pada tahun 2017 akhir sebagai kepala cabang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dumptrcuk dengan nomor polisi B 9973 UYV;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan agunan ke BFI Finance Pasang Kayu atas nama Kasmin Djalaluddin;
- Bahwa syarat yang dilengkapi Kasmin Djalaluddin ke BFI Finance Pasangkayu pada saat itu yaitu KTP Suami isteri, KK (kartu keluarga), rekening listrik, fotocopy STNK, faktur pajak, surat pengalihan hak, BPKB, kwitansi pembelian, pengecekan Samsat dan survei dan validasi terkait data dan keterangan;
- Bahwa seingat Saksi, atas nama yang tercantum didalam BPKB yang diserahkan Kasmin Djalaluddin pada saat itu masih atas nama PT. Prima Sentosa Alamlestasri;
- Bahwa Saksi sempat baca isi surat pengalihan tapi sudah lupa surat pengalihan tersebut dari siapa ke siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui Kasmin Djalaluddin membeli 1 (satu) unit dumptruck dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap, tidak ada masalah atas pinjaman Kasmin Djalalkuddin pada saat itu;
- Bahwa dana yang di setuju oleh BFI atas agunan Kasman Djalaluddin pada saat itu Saksi sudah lupa dengan masa pinjaman selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa uang ditransfer kerekening Kasmin Djalaluddin;
- Bahwa Kasmin berdomisili Donggala, bisa melakukan leasing beda wilayah dimana domosili Kasmin di Donggala masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan permohonan leasing ke BFI Pasangkayu masuk Sulawesi Barat atas persetujuan pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Kasmin Djalaluddin tidak mengajukan leasing di BFI Palu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada perbedaan tenor di BFI yang ada di Palu dengan Pasang Kayu;
- Bahwa Saksi kenal Kasmin Djalaluddin sejak Kasmin Djalaluddin mengajukan leasing di BFI Pasangkayu;
- Bahwa dari pihak leasing pernah melakukan kroscek pemilik sebelumnya dari dumptruck tersebut berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan klarifikasi ke Terdakwa pada saat itu berdasarkan surat pengalihan adalah Tim Saksi yang melakukan;
- Bahwa ada dilakukan survei di kediaman Kasmin Djalaluddin;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak bisa diproses dahulu baru dimasukkan berkas;
- Bahwa lama proses awal hingga pencairan dana milik Kasmin Djalaluddin sekitar 3 hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**8. Saksi DAVIS YAUHANES**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan surat undangan permintaan keterangan yang Saksi terima sebagai Saksi dari pihak kepolisian tentang perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Saksi menjelaskan adapun Saksi tidak kenal dengan Sdra. AHMAD ABU, SH sedangkan Sdra. FEREDERICK SIAHAAN Saksi mengenalnya karena yang bersangkutan pernah membeli mobil milik Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya sedangkan Sdra. MASHUDIONO Alias IWAN dan DEWA PUTU ARIMBAWAN Saksi tidak mengenalnya;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah mempunyai atau memiliki 2 (dua) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV dan B 9372 UYW;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun keberadaan sekarang ini 2 (dua) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV dan B 9372 UYW sudah Saksi jual;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun Saksi menjual 2 (dua) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV dan B 9372 UYW milik Saksi tersebut Saksi jual kepada Sdra. FEREDERICK SIAHAAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun Saksi menjual 2 (dua) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV dan B 9372 UYW milik Saksi kepada Sdra. FEREDERICK SIAHAAN tersebut pada hari Kamis tanggal 26 bulan April 2018 yang terletak di Kota Palu;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun Saksi menjual 2 (dua) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dan B 9372 UYW milik Saksi kepada Sdra. FEREDERICK SIAHAAN dengan harga Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun pada saat Saksi menjual 2 (dua) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV dan B 9372 UYW milik Saksi kepada Sdra. FEREDERICK SIAHAAN dengan harga Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dimana antara Saksi dengan Sdra. FEREDERICK SIAHAAN dibuatkan bukti pembelian berupa kwitansi atau bukti surat berupa Surat Perjanjian Jual Beli Mobil yang tertanggal 26 April 2018;

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun setelah Saksi diperlihatkan kepada Saksi berupa Surat Perjanjian Jual Beli Mobil dan berupa Kwitansi atau Receipt yang tertanggal 26 April 2018 untuk penjualan 2 (dua) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV dan B 9372 UYW milik Saksi kepada Sdra. FEREDERICK SIAHAAN dengan harga Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dimana surat perjanjian jual beli mobil dan berupa kwitansi atau receipt adalah Saksi mengenal dan benar adanya dimana surat perjanjian jual beli mobil yang dibuat pada saat itu antara Saksi dengan Sdra. FEREDERICK SIAHAAN dan berupa kwitansi atau receipt dimana kwitansi atau receipt tersebut adalah bukti pembayaran harga mobil Sdra. FEREDERICK SIAHAAN kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun setelah Saksi diperlihatkan kembali kepada Saksi berupa Surat Pengalihan 1 (satu) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV antara Saksi dengan Sdra. DEWA PUTU ARIMBAWAN dimana surat tersebut Saksi kenal dan dimana surat tersebut Saksi sendiri yang menanda tangani terhadap surat tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak ingat lagi kapan antara Saksi dengan Sdra. DEWA PUTU ARIMBAWAN membuat Surat Pengalihan 1 (satu) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi: B 9973 UYV tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun sehingga Saksi menanda tangani atau membuat Surat Pengalihan 1 (satu) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV dengan Sdra. DEWA PUTU ARIMBAWAN sedangkan pembeli sebenarnya terhadap mobil tersebut adalah Sdra. FEREDERICK SIAHAAN dimana pada saat itu menurut

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



keterangan dari Karyawan Saksi yakni Sdra. SUDIYANTO bahwa Surat Pengalihan tersebut akan digunakan atau sebagai persyaratan untuk menjaminkan atau dilisingskan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun pada saat Saksi menandatangani Surat Pengalihan 1 (satu) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV tersebut dimana Saksi tidak ketemu langsung dengan Sdra. DEWA PUTU ARIMBAWAN namun surat tersebut sudah dibuat oleh Sdra. SUDIYANTO dan Saksi tinggal mananda tangani saja namun menurut keterangan dari Sdra. SUDIYANTO sendiri bahwa orang yang ketemu langsung dengan Sdra. SUDIYANTO dalam pembuatan Surat Pengalihan kendaraan tersebut Sdra. DEWA PUTU ARIMBAWAN sendiri;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk hal tersebut pada saat Saksi menandatangani Surat Pengalihan 1 (satu) unit mobil Jenis Nissan Merk UD Trucks / CWA 260 MX dengan nomor Polisi : B 9973 UYV tersebut tidak sepengetahuan atau sejijn dari Sdra. FEREDERICK SIAHAAN namun untuk lebih jelasnya yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdra.SUDIYANTO dengan Sdra. DEWA PUTU ARIMBAWAN sendiri apakah surat Pengalihan kendaraan tersebut sepengetahuan atau sejijn dari Sdra. FEREDERICK SIAHAAN karena surat pengalihan tersebut akan digunakan sebagai persyaratan untuk menjaminkan atau melisingkan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun setahu Saksi bahwa pemilik sah terhadap 1 (satu) unit Dump Truck merk Nissan dengan Nomor Polisi : B 9973 UYV, Nomor Rangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 warna putih tersebut adalah milik sepenuhnya Sdra. FEREDERICK SIAHAAN karena Sdra. FEREDERICK SIAHAAN sudah membeli mobil tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya apakah Sdra. DEWA PUTU ARIMBAWAN memiliki hak terhadap 1 (satu) unit Dump Truck merk Nissan dengan Nomor Polisi: B 9973 UYV, Nomor Rangka: FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCK000092 warna putih yang dibeli oleh Sdra. FEREDERICK SIAHAAN kepada Saksi namun setahu Saksi bahwa pemilik sah terhadap mobil tersebut adalah Sdra. FEREDERICK SIAHAAN sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. SURAHMAN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Ahli memberikan keterangan di Penyidik, Ahli telah ditunjukkan surat pengalihan mobil dumptruck dengan nomor polisi B9973 UYV;

- Bahwa Ahli sebagai ahli administrasi setelah membaca surat pengalihan tersebut dapat Ahli jelaskan mengenai format dokumen tersebut dari kacamatan hukum memiliki legalitas dan memiliki legitimasi untuk dimanfaatkan atau digunakan dalam suatu perbuatan hukum. Dan Ahli juga menyampaikan bahwa satu dokumen itu paling tidak harus memiliki satu syarat atau format yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara yuridik biasa dikatakan bahwa satu dokumen itu harus dilihat dari 3 aspek antara lain dari sisi isi, waktu dan tempat pembuatan. Tetapi kalau kita berbicara masalah isi dokumen, setiap dokumen itu selalu komplit dan menjelaskan pembentukan dasar hukum atau dasar sampai suatu dokumen itu dibuat. Suatu dokumen itu menjadi memiliki legalitas dan memiliki legitimasi tatkala dokumen itu tidak jelas peruntukannya. Seperti dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli, kita bisa melihat bahwa didalam dokumen itu tidak jelas dasar pengalihan itu, apakah pengalihan itu karenah hibah atau apakah pengalihan itu karena jual beli tidak disebutkan secara jelas. Kemudian yang kedua dari sisi waktu, untuk menjelaskan untuk berlakunya suatu dokumen itu diperlukan batas waktu yang tegas. Sebagai contoh pelantikan seorang pejabat itu selalu ditentukan bukan karena SK Pengangkatannya, tetapi masa berlaku hukum dan sisi waktu dari seorang pejabat itu diperuntukan pada berita acara pelantikan sehingga di dalam berita acara pelantikan itu lalu ditegaskan bahwa pada hari ini bulan dan tahun sekian telah dilaksanakan pelantikan. Itu artinya berdasarkan berita acara itu diketahui bahwa batas berlakunya sorang pejabat itu dapat diketahui. Demikian halnya suatu dokumen harus tertera tanggal pembuatannya, kalau tidak mencantumkan tanggal pembuatannya dapat dinyatakan dari sisi waktu pembuatan dokumen itu cacat. Kalau suatu dokumen tidak jelas dapat berddampak pada perbuatan hukum selanjutnya. Kemudian dari sisi tempat, umumnya penandatanganan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



suatu tempat itu selalu diselipkan karena penting. Satu dari 3 (tiga) syarat ini tidak terpenuhi maka sudatu dokumen ini menjadi cacat atau tidak sah;

- Bahwa kalau berbicara tentang dukumen sebagai suatu keputusan tata usaha negara walaupun kita lihat sebagai hubungan personal, ada dalam hukum privat tapi kalau kita bicara dalam konstruksi hukumnya kita haru mengatakan bahwa surat kuasa itu ada yang dikatakan khusus artinya apa yang ditegaskan secara terbatas dalam surat itu hanya itu yang bisa dilakukan dalam pengalihan pemegang kuasa surat itu dan diluar itu tidak boleh. Artinya apa yang disebutkan tujuan dari dikeluarkan surat itu harus komplit tidak boleh bisa ditafsirkan diluar dari apa dari secara komplit yang disebutkan dari surat kuasa tersebut. Demikian juga dengan surat pengalihan, surat pengalihan itu harus jelas dasar pengalihannya itu apa, kalau misalnya itu surat pengalihan berkaitan hak atas kebendaan maka harus tegas bahwa pengalihan itu terjadi karena itu sangat naif kalau kita berbicara bisa disebut terjadi sengketa persioalan ini dalam humain hukum pidana kalau misalnya pengalihan itu sah Ahli kira tidak akan menjadi masalah kalau dokumen pengalihan itu menjadi sah dari mata hukum administrasi. Kenapa Ahli katakan demikian, dokumen yang abtrask yang demikian itu sebenarnya tidak menceminkan menjadi suatu dokumen yang menunjukkan suatu peristiwa konkrit karena pengalihan itu adalah suatu perbuatan yang hukum yang konkret yang menjelaskan perbuatan hukum apa yang dibuat oleh para pihak berkaitan dengan suatu hubungan yang disebut didalam dokumen itu;

- Bahwa Ahli sejak awal mengatakan bahwa satu dokumen yang menjelaskan suatu perbuatan hukum harus konkrit dan jelas. Jika isi atau materi muatan dari suatu dokumen menjadi tidak konkrit maka dokumen itu menjadi suatu hal yang tidak memiliki legitimasi dalam artian suatu pengalihan itu berarti ada peralihan hak dari satu sebjek ke satu subjek hukum yang lain. Berkaitan dengan peralihan hak, ada dasar peralihan dimana oleh hukum menjelaskan bahwa peralihan itu dimungkinkan kalau merujuk pada hukum pajak merujuk pada 3 (tiga) aspek antara lain ada keadaan, perbuatan dan peristiwa. Ketiga aspek ini mempengaruhi isi dokumen. Kalau kita mulai dari keadaan apa yang menyebabkan terjadi peralihan itu harus jelas misalnya apa karena ada susana yang menyebabkan oleh Davis Yauhanes bisa mengalihkan susatu ini kepada pihak kedua harus ada keadaan tertentu yang dapat menjelaskan. Kemudian yang kedua yaitu aspek perbuatan, perbuatan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



itu misalnya apakah ada jual beli yang menyebabkan Davis Yauhanes bisa membuat surat penyerahan orang tersebut atau tidak. Kemudian yang ketiga ada peristiwa, peristiwa itu dalam pajak itu hanya berkenaan dengan kematian. Sekarang kita lihat dari ketiga aspek itu, apakah ada dari ketiga aspek itu yang berkenaan dengan pengalihan. Didalam dokumen yang disampaikan kepada Ahli tidak dijelaskan, hanya menyebutkan mengalihkan mobil itu kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam hukum administrasi, persoalan sah atau tidak sah itu ada salah satu asas dalam hukum administrasi yang berlaku yaitu setiap tindakan pejabat tata usaha negara selalu memegang sah sampai dengan dibatalkan. Yang kita ingi telusuri yaitu hubungan antara subjek dengan objek itu ditentukan oleh kualitas benda dan kualitas orang yang berkenaan dengan itu. Sekarang kita uji, yang pertama kualitas benda jika kita merujuk pada hukum perdata ada dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Walaupun tidak langsung disebutkan bahwa mobil ini tidak termasuk dalam kategori benda tidak bergerak kalau kita merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi harus dipahami bahwa mobil ini benda yang atas nama sehingga prosedur untuk mengalihkan suatu benda itu harus ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana itu pada saat kita membeli kendaraan dari dealer kita sudah mendapatkan balik nama dan ada dokumen yang kita dapatkan. Pembelian dari sisi subjek kalau kita berbicara penyerahan barang paling tidak orang yang menyerahkan barang itu paling tidak memiliki legal standing untuk menyerahkan barang itu. Dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik pada saat itu, sampaikan bahwa 2 (dua) unit mobil ini sudah dijual kepada orang lain kemudian dalam kurunwaktu terjadi penjualan seyogyanya bahwa baik orang yang memberikan penyerahan dan yang menerima penyerahan tersebut harus mengetahui bahwa barang ini sudah ada pada pihak lain. Dengan demikian kedua belah pihak harus memahami bahwa mereka sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengalihkan mobil itu. Inilah yang Ahli katakan, Ahli tidak berasumsi bahwa ada itikad tidak baik yang muncul disitu tapi Ahli melihat bahwa sejak awal harus diketahui dari sisi waktu perlu ditelusuri apakah dokumen ini ada sebelum penjualan barang ataukah dokumen ini ada sebelum mobil tersebut dijual kepada Ferderick Siahaan. Sehingga dengan demikian keabsahan dari surat peralihan itu susah diterima karena dari sisi waktu tidak jelas;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa dalam konteks ini ada 2 (dua) orang dimana pembeli yang berhubungan langsung ke penjual dan pembeli yang berhubungan dengan Terdakwa. Pembeli yang Ahli maksudkan disini adalah pembeli yang mendatangi Davis Yauhanis, sehingga mau dikatakan antara pembeli dengan penjual kenapa misalnya pembeli melaporkan persoalan ini kalau dia setuju;
- Bahwa penerima surat pengalihan dimaksud tidak memiliki hak untuk menjual objek. Lebih tegasnya bahwa surat pengalihan itu tidak memberi kuasa kepada penerima surat pengalihan hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menjual objek berupa dump turck;
- Bahwa apa yang berkaitan surat pengalihan ini adalah sesuatu hal yang menjelaskan suatu peristiwa yang konkrit berkenaan dengan pemberi pengalihan dengan penerima pengalihan. Sesuai yang Ahli jelaskan tadi nampak tidak ada perbuatan hukum yang disebutkan didalam surat pegalihan tersebut dan tidak ada tujuan. Sehingga ada kecacatan dari dokumen ini berkaitan dengan subtransi, tujuan dan dasar dari pengalihan ini;
- Bahwa surat pengalihan hak atas sebuah benda jelas tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas benda tersebut karena timbulnya kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu benda itu harus memiliki keterkaitan dengan benda itu kalau jika tidak memiliki keterkaitan atau hak dengan benda tersebut maka tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas benda itu;
- Bahwa status hukum surat pengalihan hak atas sebuah benda yang dibuat oleh orang yang tidak berhak dan tidak pernah menanyakan secara langsung kepada pemilik benda tersebut apakah menyetujui pembuatan surat pengalihan tersebut akan tetapi hanya berdasarkan asumsi saja, maka Davis Yauhanes sudah tidak memiliki hak lagi untuk membuat lagi surat pengalihan karena telah menjual mobil tersebut kepada Ferderick Siahaan dimana secara otomastis hak atas mobil tersebut ada di Ferederick Siahaan selaku pembeli;
- Bahwa status surat pengalihan tersebut setelah dimintakan surat pembatalan atas surat pengalihan tersebut, kalau dalam hukum administrasi bahwa suatu tindakan itu selalu lewat masa sampai dibatalkan, kenapa sampai hukum administrasi negara menggunakan prinsip tersebut karena berkaitan dengan perlindungan hukum dan akibat-akibat yang timbul. Karena ada beberapa akibat hukum yang telah timbul berkaitan dengan pengalihan itu, sehingga oleh pihak yang merasa haknya telah dilanggar dari peralihan itu,

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



paling tidak dia meminta kalau yang bersangkutan secara sukarela tidak dapat membatalkan surat peralihan itu maka dapat meminta kepada pihak Pengadilan agar surat pengalihan tersebut dibatalkan;

- Bahwa peralihan hak berkaitan dengan hak milik sedangkan surat sewa alat artinya hak milik tidak beralih hanya pemanfaatan yang beralih karena ada sewa alat. Jadi jangan disenyawakan surat peralihan dengan surat sewa alat karena surat sewa alat itu adalah perbuatan hukum yang lain;

2. Ahli Dr. SYACHDIN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang hukum pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng Nomor: B/973/IX/2020/Dit Reskrim Umum, tanggal 02 September 2020 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, perihal permintaan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Pidana. Surat dari Direktur Reskrim Umum Polda Sulteng tersebut menjadi rujukan terbitnya surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Nomor: 12519/UN28.1.1 I/KP/2020, tanggal 04 September 2020;

- Bahwa apabila pengalihan hak atas kepemilikan benda dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas benda tersebut, Ahli berpendapat selaku Ahli bahwa tidak dapat dialihkan karena kedudukan atau subjek hukum tidak memenuhi atau tidak terjangkau oleh pemilik;

- Bahwa pendapat Ahli mengenai status surat pengalihan suatu benda yang dibuat oleh orang yang tidak berhak adalah surat pengalihan tersebut tidak dapat digunakan sebagai surat yang sah;

- Bahwa pendapat Ahli, orang yang menerima surat pengalihan dari orang yang tidak berhak memiliki hak yang sama seperti layaknya pemilik benda tersebut adalah surat pengalihan tersebut dianggap tidak sah karena adanya surat pembatalan dari pemilik benda yang sah;

- Bahwa apabila nama penerima surat pengalihan tersebut menjual obyek berupa mobil tersebut menurut pendapat Ahli, penerima surat pengalihan dimaksud tidak memiliki hak untuk menjual objek (dump Truck) dimaksud, lebih tegasnya bahwa surat pengalihan itu tidak memberi kuasa kepada penerima surat pengalihan hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menjual objek berupa dump truck;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa Ahli menjelaskan arti cacat dalam surat pengalihan dengan alasan bahwa surat pengalihan harus mengandung 3 (tiga) unsur mencantumkan waktu, dasar dan tujuan pengalihan dan didalam surat pengalihan yang dibuat tersebut tidak mencantumkan tanggal. Secara legitimasi bahwa surat apapun yang tidak dicantumkan tanggal pembuatan maka itu dianggap cacat. Yang kedua tidak menjelaskan dasar pengalihan, semestinya surat pengalihan harus menjelaskan dasar dasar apa pengalihan, peruntukan pengalihan, atau sekedar penitipan pengalihan. Ketiga surat pengalihan harus memiliki tujuan, dalam hal ini surat pengalihan tersebut diperuntukkan untuk apa;
- Bahwa arti batal dan batal demi hukum dalam konteks hukum pidana adalah batal artinya legalitasnya tidak dapat diajukan kembali perjanjian itu sedangkan batal demi hukum artinya unsur-unsur tidak terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Pengalihan truck nissan warna putih dengan nopol B 9973 Uyv dari Sdr. David Yauhanes selaku pimpinan PT Prima Sentosa Alam Lestari kepada Dewa Putu Arimbawan tanpa nomor dan tanggal surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Federick Siahaan awal Mei 2018 dimana pada saat itu Terdakwa ada join dengan H. Ase;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Frederik Siahaan hanya awalnya kenalan biasa dan ada hubungan kerja sebatas pertemanan saja;
- Bahwa Boyke dan Terdakwa yang datang untuk bertemu dengan Ferederick Siahaan dan Boyke memperkenalkan Terdakwa selaku Manager Keuangan;
- Bahwa Terdakwa mau diperkenalkan Boyke selaku Manager Keuangan kepada Ferederick Siahaan karena awanya Boyke membujuk Terdakwa untuk

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



kerja sama dengan menjanjikan Terdakwa suatu posisi di PT. AAL Rizki Tadang Palie milik Ferederick Siahaan;

- Bahwa Ferederick Siahaan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melepaskan 2 (dua) unit dumptruck menggunakan nama Terdakwa karena Ferderick Siahaan membutuhkan dana;
- Bahwa alasan kenapa sampai memakai nama Terdakwa untuk leasing yaitu Ferederick Siahaan orang Jakarta, Terdakwa juga dijanji posisi jabatan di perusahaan miliknya dan Ferederick Siahaan berjanji mengangsur kewajibannya kepada Terdakwa;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan leasing adalah Ferederick Siahaan dan Boyke Mardonal;
- Bahwa yang minta untuk dilakukan pengalihan hak adalah perintah Ferderick Siahaan dan Boyke Mardonal;
- Bahwa yang menyuruh untuk membuat surat pengalihan adalah Ferederick Siahaan yang memerintahkan Boy untuk membuat surat pengalihan;
- Bahwa surat pengalihan dibuat di PT. Prima Sentosa;
- Bahwa pada saat itu kami ajukan 2 (dua) unit mobil dumptruck untuk dileasing dengan atas nama Terdakwa atas permintaan dari Ferderick Siahaan;
- Bahwa secara tertulis perjanjian Terdakwa dengan ferderick Siahaan tidak ada mengenai leasing, namun Terdakwa meminta kepada Ferderick Siahaan untuk dibuat surat sewa menyewa untuk pegangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat Ferderick Siahaan hendak meminjam dana dari Terdakwa, Boyke menyatakan bahwa Ferderick Siahaan telah membeli 2 (dua) mobil dumptruck dimana itulah yang menjadi jaminan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa meminta janinan lagi berupa pernjajian tertulis berupa surat sewa menyewa dimana didalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut termuat bahwa Ferederick Siahaan yang menyewa kepada Terdakwa. Kemudian Ferderick Siahaan membuat surat menyewa tersebut dan mengirimkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa yang pegang untuk dua mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa surat sewa menyewa dibuat sebelum 2 (dua) unit dumptruck tersebut dileasingkan.
- Bahwa yang di setuju pihak lising hanya 1 (satu) unit dumptruck saja;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa untuk 1 (satu) unit dumptruck yang berhasil dileasing, uangnya masuk kedalam rekening Terdakwa selaku debiturnya dan kemudian Terdakwa transfer ke rekening Frederick Siahaan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Adira Finance sebesar Rp. 203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) yang kemudian Terdakwa transfer ke rekening Ferederick Siahaan;
- Bahwa hanya 1 bulan yang dibayar oleh Ferderick Siahaan, dikarenakan awalnya disistem pembiayaan leasing pencairan pertama sudah dipotong untuk angsuran pertama. Kemudian Ferderick Siahaan pernah mengirim uang pada bulan Agustus dan berikutnya Terdakwa yang membayar sendiri. Pada bulan Juli angsuran pertama, pada bulan Agustus untuk angsuran kedua dimana akan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Agustus, Terdakwa kemudian menghubungi Ferederick pada tanggal 27 Agustus dan sudah transfer kepada Terdakwa. Kemudian pada bulan September ternyata Ferderick Siahaan sudah ditahan oleh KPK berdasarkan informasi yang Terdakwa dapat dari Mashudiono alias Iwan. Kemudian Terdakwa menghubungi Mashudiono alias Iwan untuk mengkonfirmasi kepada Ferederick Siahaan bahwa Terdakwa akan membantu beliau karena dia masalah tersebut untuk mengoperasikan duptruck tersebut akan tetapi setelah masalah bapak selesai silahkan melanjutkan tunggakan bapak;
- Bahwa Terdakwa membayar sendiri cicilan selama 4 bulan ditambah dengan hasil operasional 2 (dua) dumptruk, setelah itu Terdakwa sudah tidak sanggup meneruskan membayar cicilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima BPKB dan surat pengalihan dari Boyke yang menyerahkan BPKB dan surat pengalihan yang dia terima dari Sudhianto alias Anto;
- Bahwa awalnya Terdakwa sama sekali tidak berniat menjual mobil dumptruck tersebut, dikarenakan Terdakwa mengalami kerugian makanya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian sekitar 90 juta akibat membayar cicilan dan mengganti sparepart mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa mobil tersebut laku dengan harga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa jual 1 (satu) unit dumptruck tersebut kepada Kasim;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa mobil dumptruk Terdakwa jual karena Terdakwa mengalami kerugian selama membayar cicilan dan membiayai sparepart kerusakan 2 (dua) unit dumptruk serta nama Terdakwa telah rusak di bagian perbankan tersebut dan seandainya Ferederick Siahaan melaksanakan kewajibannya Terdakwa tidak akan mungkin menjual dumptruck tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menginfokan kepada Ferederick Siahaan kalau dokumen sudah ada Terdakwa terima dari Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi keada Ferederick Siahaan setelah 1 (satu) unit dumptruck tersebut telah laku terjual, karena Ferederick Siahaan sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa ada 2 (dua) buah lembar surat pengalihan terhadap 2 (dua) mobil dumptruck yang Terdakwa terima dari Boy, selain itu Terdakwa terima dokumen BPKB sekaligus 2 (dua) surat penyerahan;
- Bahwa Terdakwa memegang dokumen 2 (dua) unit mobil dumptruck sebelum diajukan ke leasing selama 1 bulan;
- Bahwa dokumen 1 (satu) unit dumptruck yang tidak lolos leasing Terdakwa pegang sendiri;
- Bahwa Ferederick Siahaan meminjam dokumen 1 (satu) unit dumptruck kepada Terdakwa yang tidak lolos lising 2 minggu setelah pencairan;
- Bahwa Penghasilan dari pengelolaan 2 (dua) dumptruck sekitar 10 juta
- Bahwa dasar pembuatan surat pengalihan adalah untuk pembiayaan leasing;
- Bahwa pihak leasing tidak pernah meminta surat sewa menyewa;
- Bahwa 2 (dua) dumptrcuk yang dioperasikan di perusahaan tambang yang ada di Labuan dan perusahaan tambang tersebut bukan milik Ferederick Siahaan;
- Bahwa menurut Terdakwa, surat pengalihan ini dari Ferderick Siahaan kepada Terdakwa merupakan surat mengalihkan kepemilikan barang seluruhnya dari Ferderick Siahaan ke Terdakwa;
- Bahwa belum membicarakan masalah upah kepada Terdakwa bila telah membantu Ferederick Siahaan dan menduduki jabatan di PT. AAL Risky Tadang Palie;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal akan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Ferederick Siahaan butuh dana melalui Boy kemudian mendatangi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak punya uang dan kemudian

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Boy mengatakan lagi itu mobil dumptruck kan baru kami dibeli akan diberikan ke bapak semua untuk jaminan dan dasar bapak mendapatkan dana dari pihak leasing;

- Bahwa permintaan tolong Ferederick Siahaan kepada Terdakwa melalui telepon dan WA dimana Ferederik mengatakan tolong bantu Terdakwa untuk leasing mobil Terdakwa dan Terdakwa akan membantu membayar cicilan mobil tersebut;
- Bahwa selain kerugian materil kurang lebih sebesar 90 juta, Terdakwa juga mengalami kerugian immareriil yaitu Terdakwa di blacklist bagian perbankan manapun akibatnya Terdakwa tidak dapat membayar tunggakan cicilan tersebut serta Terdakwa sudah tidak dapat mengajukan kredit di bank manapun;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa pernah meminjam uang di bank sebelum lebaran tahun 2019 dan di tolak oleh pihak bank karena nama Terdakwa telah di blaklist karena masalah pembiayaan di Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa merasa mobil tersebut milik Terdakwa berdasarkan surat pengalihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Atau Receipt Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Bpkb Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol B 9973 UYV milik Saksi FEREDERICK SIAHAAN pada tanggal 11 September 2019 bertempat di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya Saksi FEREDERICK SIAHAAN membeli 2 (dua) unit dumptruck dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari PT Prima Sentosa Alam Lestari dengan nomor polisi B 9973 UYV dan B 9371 UYVV;
- Bahwa pembelian tersebut diketahui oleh Saksi BOYKE MARDONAL, S.Si dan Saksi SUDIYANTO ALIAS ANTO, yang mengetahui Saksi FEREDERICK SIAHAAN dalam pembayar, serah terima surat-surat dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli 2 (dua) unit dumptruck tersebut oleh Saksi FEREDERICK SIAHAAN sebagai Pembeli dan Saksi DAVIS YAUHANES sebagai Penjual pada tanggal 26 Juli 2018 di PT. Primasentosa Alamlestari Palu;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) unit mobil dumptruck berada dalam dalam penguasaan Terdakwa awalnya Saksi FEREDERICK SIAHAAN menawarkan Terdakwa untuk bekerja dengan Saksi FEREDERICK SIAHAAN untuk mengelolah 2 (dua) unit mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa Saksi FEREDERICK SIAHAAN membutuhkan dana kemudian Saksi FEREDERICK SIAHAAN meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan dana dengan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV sebagai jaminan ke perusahaan Pembiayaan Adira;
- Bahwa oleh karena Saksi FEREDERICK SIAHAAN tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Palu maka pihak Adira Finance menolak permohonan yang dilakukan sehingga Saksi FEREDERICK SIAHAAN bersepakat dengan Terdakwa agar yang mengajukan peminjaman dengan nama Terdakwa yang memiliki KTP Kota Palu;
- Bahwa untuk kepentingan pengajuan dokumen ke pembiayaan Adira Finance maka dibuatkan Surat Pengalihan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV oleh PT. Prima Sentosa kepada Terdakwa atas permintaan Saksi FEREDERICK SIAHAAN pemilik namun surat-surat kendaraan tersebut belum dibalik nama masih atas nama PT. Prima Sentosa;
- Bahwa surat pengalihan tersebut dibuat Saksi SUDIYANTO ALIAS ANTO selaku Kepala Keuangan PT. Prima Sentosa Alamlestari yang sudah biasa membuat surat pengalihan untuk syarat leasing serupa dengan tidak mencantumkan tanggal disetiap pembuat surat pengalihan;
- Bahwa setelah surat pengalihan selesai dibuat maka Terdakwa mengajukan permohonan dana ke Adira Finance dengan Jaminan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol : B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV, oleh pihak Adira Finance hanya menerima pengajuan permohonan dana terhadap 1 (satu) unit Mobil Dump Truck dengan Nopol : B 9371 UYW;
- Bahwa oleh karena hanya 1 (satu) unit Mobil Dump Truck dengan Nopol : B 9371 UYW yang disetujui oleh Adira Finance, maka Saksi FEREDERICK SIAHAAN menghubungi Terdakwa untuk meminta surat-surat kendaraan dengan Nopol: B 9973 UYV dan diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa penguasaan terhadap 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol : B 9371 UYW dan Nopol : B 9973 UYV oleh Saksi FEREDERICK SIAHAAN dipercayakan kepada Terdakwa untuk dikelola agar dapat

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



menghasilkan profit untuk selanjutnya hasilnya akan digunakan untuk membayar angsuran ke pihak Adira Finance;

- Bahwa Saksi FEREDERICK SIAHAAN melakukan pembayaran angsuran pada bulan ke dua dengan cara mentransfer kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Adira Finance, sedangkan untuk bulan berikutnya dibayar oleh Terdakwa atas hasil dari pengelolaan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV;
- Bahwa pengelolaan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV tersebut tidak menghasilkan profit yang diharapkan sehingga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Adira Finance, kemudian pihak Adira Finance yang sudah tidak menerima angsuran pemabayaran melakukan penyitaan dan pelelangan atas jaminan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan melakukan black list terhadap nama Terdakwa;
- Bahwa sekitar pada bulan Juli Tahun 2019 Saksi FEREDERICK SIAHAAN meminta kepada Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV dengan mengirimkan dokumen yang berisi Faktur pembelian, BPKB asli dan surat pengalihan;
- Bahwa Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN yang menerima dokumen tersebut kemudian berinisiatif menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa karena Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN sudah akan berangkat ke Kabupaten Parigi Moutong untuk bekerja dan melihat surat pengalihan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang sudah memegang surat pengalihan, BPKB asli, dan juga faktur pembelian kemudian menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV kepada Saksi KASMIN DJALALUDDIN, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk menjual mobil tersebut karena Terdakwa berfikir telah mengalami kerugian atas pinjam nama yang dilakukan oleh Saksi FEREDERICK SIAHAAN dan kemudian memegang surat pengalihan, BPKB asli, dan juga faktur pembelian yang diserahkan oleh Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN kemudian Terdakwa memiliki niat untuk menjual mobil tersebut untuk menutupi kerugian yang timbul, Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil DT Nopol: B 9973 UYV kepada Saksi KASMIN

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



DJALALUDDIN seharga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil DT Nopol: B 9973 UYV seharga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa menguasai seluruhnya dan dari hasil penjualan tersebut tidak ada yang diserahkan kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Izin kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN untuk menjual mobil tersebut dan Saksi FEREDERICK SIAHAAN tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV dari PT. Prima Sentosa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama DEWA PUTU ARIMBAWAN yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “dengan sengaja atau Opzet” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat di dalam *Memorie Van Toelichting* atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Opzet” adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai dll;

Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi, bukti surat dan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol B 9973 UYV milik Saksi FEREDERICK SIAHAAN pada tanggal 11 September 2019 bertempat di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi FEREDERICK SIAHAAN membeli 2 (dua) unit dumptruck dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari PT Prima Sentosa Alam Lestari dengan nomor polisi B 9973 UYV dan B 9371 UYW. Pembelian tersebut diketahui oleh Saksi BOYKE MARDONAL, S.Si dan Saksi SUDIYANTO ALIAS ANTO, yang mengetahui Saksi FEREDERICK SIAHAAN dalam pembayar, serah terima surat-surat dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli 2 (dua) unit dumptruck tersebut oleh Saksi FEREDERICK SIAHAAN sebagai Pembeli dan Saksi DAVIS YAUHANES sebagai Penjual pada tanggal 26 Juli 2018 di PT. Primasentosa Alamlestari Palu;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) unit mobil dumptruck berada ada dalam penguasaan Terdakwa awalnya Saksi FEREDERICK SIAHAAN menawarkan Terdakwa untuk bekerja dengan Saksi FEREDERICK SIAHAAN untuk mengelola 2 (dua) unit mobil dumptruck tersebut. Oleh karena Saksi FEREDERICK SIAHAAN membutuhkan dana, kemudian Saksi FEREDERICK SIAHAAN meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan dana dengan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV sebagai jaminan ke perusahaan Pembiayaan Adira, kemudian oleh karena Saksi FEREDERICK SIAHAAN tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Palu maka pihak Adira Finance menolak permohonan yang ajukan, sehingga Saksi FEREDERICK SIAHAAN bersepakat dengan Terdakwa agar yang mengajukan peminjaman dengan nama Terdakwa yang memiliki KTP Kota Palu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengajuan dokumen ke pembiayaan Adira Finance maka dibuatkan Surat Pengalihan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV oleh PT. Prima Sentosa kepada Terdakwa atas permintaan Saksi FEREDERICK SIAHAAN pemilik namun surat-surat kendaraan tersebut belum dibalik nama masih atas nama PT. Prima Sentosa. Surat pengalihan tersebut dibuat Saksi SUDIYANTO

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ANTO selaku Kepala Keuangan PT. Prima Sentosa Alamlestari yang sudah biasa membuat surat pengalihan untuk syarat leasing serupa dengan tidak mencantumkan tanggal disetiap pembuat surat pengalihan;

Menimbang, bahwa setelah surat pengalihan selesai dibuat maka Terdakwa mengajukan permohonan dana ke Adira Finance dengan Jaminan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV, oleh pihak Adira Finance hanya menerima pengajuan permohonan dana terhadap 1 (satu) unit Mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan oleh karena hanya 1 (satu) unit Mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW yang disetujui oleh Adira Finance, maka Saksi FEREDERICK SIAHAAN menghubungi Terdakwa untuk meminta surat-surat kendaraan dengan Nopol: B 9973 UYV dan kemudian oleh Terdakwa surat-surat kendaraan dengan Nopol: B 9973 UYV diserahkan kembali kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV oleh karena Saksi FEREDERICK SIAHAAN mempercayakan pengelolaan 2 (dua) unit mobil Dump Truck tersebut kepada Terdakwa untuk dikelola agar dapat menghasilkan profit untuk selanjutnya hasilnya akan digunakan untuk membayar angsuran ke pihak Adira Finance. Pembayaran angsuran ke pihak Adira Finance awalnya Saksi FEREDERICK SIAHAAN melakukan pembayaran angsuran pada bulan ke dua dengan cara mentransfer kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Adira Finance, sedangkan untuk bulan berikutnya dibayar oleh Terdakwa atas hasil dari pengelolaan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV;

Menimbang, bahwa berjalannya waktu pengelolaan 2 (dua) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV tersebut tidak menghasilkan profit yang diharapkan sehingga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Adira Finance lagi, kemudian pihak Adira Finance yang sudah tidak menerima angsuran pemabayaran melakukan penyitaan dan pelelangan atas jaminan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9371 UYW dan melakukan black list terhadap nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pada bulan Juli Tahun 2019 Saksi FEREDERICK SIAHAAN meminta kepada Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV dengan mengirimkan dokumen yang berisi Faktur pembelian, BPKB asli dan

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengalihan. Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN yang menerima dokumen tersebut kemudian berinisiatif menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa karena Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN akan berangkat ke Kabupaten Parigi Moutong untuk bekerja dan melihat surat pengalihan tersebut atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV milik Saksi FEREDERICK SIAHAAN, namun karena Terdakwa yang sudah memegang surat pengalihan, BPKB asli, dan juga faktur pembelian dari Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN kemudian Terdakwa memiliki niat menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV karena Terdakwa berfikir telah mengalami kerugian dan untuk menutupi kerugian yang Terdakwa alami akibat kesepakatan pinjam nama yang dilakukan oleh Saksi FEREDERICK SIAHAAN dengan Terdakwa sebelumnya, maka Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV kepada Saksi KASMIN DJALALUDDIN seharga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil DT Nopol: B 9973 UYV seharga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa menguasai seluruhnya dan dari hasil penjualan tersebut tidak ada yang diserahkan kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN. Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN mau menjual mobil tersebut dan Saksi FEREDERICK SIAHAAN tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil tersebut. berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah membeli 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV dari PT. Prima Sentosa maupun dari Saksi FEREDERICK SIAHAAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa tidak ada unsur kesengajaan terhadap diri Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV karena Terdakwa merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp100.667.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan secara imateriil nama Terdakwa rusak di leasing akibat dari perbuatan Saksi FEREDERICK SIAHAAN. Selain alasan tersebut Terdakwa beranggapan Terdakwa berhak atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV berdasarkan surat pengalihan atas nama Terdakwa dan surat perjanjian sewa alat No.03/VII/ARTP/DT/2018 antara PT. AAL Rizki

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Tadang Palie sebagai pihak penyewa dengan Dewa Putu Arimbawa (Terdakwa) sebagai pemilik/pemberi sewa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pengalihan atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Saksi SUDIYANTO ALIAS ANTO selaku Kepala Keuangan PT. Prima Sentosa hanya sebatas untuk pemenuhan syarat pengajuan pinjaman di Adira Finance atas kesepakatan Terdakwa yang dipinjam nama oleh Saksi FEREDERICK SIAHAAN dan bukan untuk mengalihkan kepemilikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV adalah milik Saksi FEREDERICK SIAHAAN yang dibeli dari PT. Prima Sentosa sebagaimana fakta persidangan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap surat pengalihan atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang menyatakan bahwa surat pengalihan atas nama Terdakwa tidak dibuat oleh orang yang memiliki hak atas barang tersebut dalam perkara *a quo*, PT. Prima Sentosa sudah tidak memiliki hak atas barang 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV karena PT. Prima Sentosa telah menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian sewa alat No.03/VI/ARTP/DT/2018 antara PT. AAL Rizki Tadang Palie sebagai pihak penyewa dengan Dewa Putu Arimbawa (Terdakwa) sebagai pemilik/pemberi sewa, Majelis Hakim berpendapat dalam persidangan Saksi FEREDERICK SIAHAAN membantah/tidak mengakui telah membuat surat sewa menyewa tersebut dan dalam fakta persidangan tidak ada yang menunjukkan bahwa 2 (dua) unit mobil Dump Truck yang disebutkan dalam perjanjian merupakan salah satunya yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* dan apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, maka perjanjian tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa sebagaimana tertulis dalam perjanjian tersebut sebagai pemilik 2 (dua) unit mobil Dump Truck tidak pernah menyerahkan/menyewakan 2 (dua) unit mobil Dump Truck tersebut kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN, namun sebaliknya dalam fakta persidangan 2 (dua) unit mobil Dump Truck

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dengan Nopol: B 9371 UYW dan Nopol: B 9973 UYV milik Saksi FEREDERICK SIAHAAN lah yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa setelah menerima surat-surat 1 (satu) unit mobil DT Nopol: B 9973 UYV dari Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN kemudian menjual mobil tersebut kepada Saksi KASMIN DJALALUDDIN seharga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), tanpa pernah meminta izin kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN sebagai pemilik sah 1 (satu) unit mobil DT Nopol: B 9973 UYV serta dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa menguasai semua hasil penjualan dan tidak pernah ada yang diserahkan kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi FEREDERICK SIAHAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” diartikan sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada seseorang yang lain sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah dan bukan diawali dari tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi, bukti surat dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa awal mula 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV ada dalam penguasaan Terdakwa karena Saksi FEREDERICK SIAHAAN sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV bersepakat dengan Terdakwa agar Terdakwa mengelola mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian surat-surat 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV ada dalam penguasaan Terdakwa karena sekitar pada bulan Juli Tahun 2019 Saksi FEREDERICK SIAHAAN meminta kepada Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV dengan mengirimkan dokumen yang berisi Faktur pembelian, BPKB asli dan surat pengalihan. Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN yang menerima dokumen tersebut kemudian berinisiatif menyerahkan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa karena Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN akan berangkat ke Kabupaten Parigi Moutong untuk bekerja dan melihat surat pengalihan tersebut atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV milik Saksi FEREDERICK SIAHAAN, namun karena Terdakwa yang sudah memegang surat pengalihan, BPKB asli, dan juga faktur pembelian dari Saksi MASHUDIONO ALIAS IWAN kemudian Terdakwa memiliki niat menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV karena Terdakwa berfikir telah mengalami kerugian dan untuk menutupi kerugian yang Terdakwa alami akibat kesepakatan pinjam nama yang dilakukan oleh Saksi FEREDERICK SIAHAAN dengan Terdakwa sebelumnya, maka Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV kepada Saksi KASMIN DJALALUDDIN seharga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil DT Nopol: B 9973 UYV seharga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa menguasai seluruhnya dan dari hasil penjualan tersebut tidak ada yang diserahkan kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN. Terdakwa juga tidak pernah meminta Izin kepada Saksi FEREDERICK SIAHAAN untuk menjual mobil tersebut dan Saksi FEREDERICK SIAHAAN tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nopol: B 9973 UYV beserta surat-surat kendaraan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menjual mobil tersebut bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



(*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*) dan oleh karenanya peromohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terkait kerugaian atas nama baik Terdakwa yang telah rusak di PT Adira Finance akibat perbuatan Saksi Fereederick Siahaan dan mohon pertimbangan terkait Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan pada diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan kota maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (*vide* Pasal 22 ayat (5) KUHAP):

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka : Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka : Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;

Yang telah disita dari Saksi Kasim Djalaluddin.T, berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Kasim Djalaluddin.T yang dibeli dengan itikad baik dari Terdakwa yang kemudian oleh Saksi Kasim Djalaluddin.T dileasingkan pada BFI Finance cabang Pasang Kayu, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasim Djalaluddin.T;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Atau Receipt Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;

Yang telah disita dari Saksi Ferederick Siahaan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ferederick Siahaan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ferederick Siahaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Bpkb Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka : Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan Berita Acara Penyitaan dalam berkas perkara, barang bukti tersebut disita dari Saksi Alias Badossafar Alias Alyas sebagai pihak leasing pada BFI Finance cabang Pasang Kayu, maka

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada BFI Finance cabang Pasang Kayu melalui Saksi Alias Badossafar Alias Alyas;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ferederick Siahaan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengalami blacklist nama di PT Adira karena perbuatan Saksi Ferederick Siahaan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pembedaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 222 KUHAP);

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA PUTU ARIMBAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
    - 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
    - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
    - 1 (satu) Lembar Kwitansi Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;Dikembalikan kepada Saksi Kasim Djalaluddin.T;
  - 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Atau Receipt Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 Warna Putih;
- Dikembalikan kepada Saksi Ferederick Siahaan;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bpkb Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092  
Warna Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Alias Badossafar Alias Alyas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Ahmad Gazali, S.H.

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II